



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-41-5947280 (hunting), Faksimile: +62-31-5946114
Laman: <http://www.pens.ac.id>; Email: pens@pens.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi pusat unggulan Pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun Internasional maka jenjang Pendidikan Vokasi harus menjadi basis pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup Nasional hingga mendapat pengakuan di kancah Internasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Akademik sebagai landasan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- c. Bahwa Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Tahun 2023 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan akademik;
- d. Bahwa penyempurnaan Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tentang Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri ...

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32054/MPK.A/RHS/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Memperhatikan : RAPAT PLENO SENAT PADA TANGGAL 25 JULI 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) PENS adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (3) Pimpinan PENS adalah Direktur dan Wakil Direktur.
- (4) Departemen adalah organ akademik di PENS yang menyelenggarakan dan mengelola beberapa Program Studi dengan dasar keilmuan yang sejenis.
- (5) Kadep adalah Kepala Departemen/Jurusan di lingkungan PENS.
- (6) Ka Pasca adalah Kepala program Pascasarjana di lingkungan PENS.
- (7) Program Studi merupakan unsur dari Departemen di lingkungan PENS, yang menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dalam satu cabang keilmuan dan keahlian tertentu.
- (8) Kaprodi adalah Ketua/Koordinator Program Studi di lingkungan PENS.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di PENS.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PENS.

- (11) PJJ adalah Program Pendidikan Jarak Jauh di PENS yang pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lain.
- (12) RPL adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (13) MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (14) BAK adalah Bagian Akademik dan Kemahasiswaan PENS yang bertugas untuk mengelola administrasi proses akademik di lingkungan PENS.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2 Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) PENS menyelenggarakan program pendidikan rekayasa terapan dengan jenjang pendidikan Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, dan Program Keprofesian.
- (2) Program pendidikan di PENS ditekankan pada pembentukan kepribadian dan keahlian terapan yang menguasai secara seimbang antara kemampuan teoritis dan praktis untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi.
- (3) PENS menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh dan mengembangkan program pendidikan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3 Pengelolaan Program Pendidikan

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang melekat dalam program pendidikan jenjang Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, dan Program Keprofesian diatur dalam pedoman pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang melekat pada program Pendidikan Jarak Jauh dan pendidikan lain yang diselenggarakan di PENS diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 4 Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Kualifikasi lulusan program pendidikan di PENS mengacu pada jenjang yang telah ditetapkan di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 5 Beban dan Masa Studi

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Program Diploma Tiga mempunyai paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 6 (enam) semester.
- (3) Program Sarjana Terapan mempunyai paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 8 (delapan) semester.

- (4) Mahasiswa program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang diukur dalam bentuk Satuan Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM) sebanyak minimal 3 kredit.
- (5) Program Magister Terapan mempunyai paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester.
- (6) Program Doktor Terapan mempunyai paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 6 (enam) semester.
- (7) Program Keprofesian mempunyai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 2 (dua) semester.
- (8) Masa studi mahasiswa paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (9) Masa studi paling lama bagi mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dihitung berdasarkan selisih masa studi maksimum jenjang terkait dengan masa studi yang ditempuh pada jenjang sebelumnya.
- (10) Program pendidikan lain yang diselenggarakan di PENS memiliki beban dan masa studi sesuai peraturan yang berlaku.
- (11) Semester antara tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 6

Bentuk Pembelajaran

- (1) Kuliah, Responsi, atau Tutorial adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas/ruang tertentu baik secara langsung atau dengan menggunakan media pembelajaran lainnya.
- (2) Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dalam rangka pembuktian teori dalam bentuk demo dan/atau percobaan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
- (3) Praktik adalah bentuk pembelajaran yang menekankan penguasaan kemampuan prosedural yang dilaksanakan dalam bentuk demo, bengkel, dan/atau percobaan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
- (4) Workshop adalah bentuk pembelajaran dalam bentuk proyek untuk menghasilkan luaran produk yang dilaksanakan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
- (5) Seminar adalah bentuk pembelajaran berupa presentasi rutin berkala secara tatap muka baik secara luring atau daring.
- (6) Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan adalah bentuk pembelajaran berupa aktivitas yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian atas proyek akhir, tesis, disertasi dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
- (7) Magang adalah bentuk pembelajaran berupa pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang dan jangka waktu tertentu di bawah bimbingan dosen dan pembimbing lapangan, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Pembelajaran dalam bentuk Pelatihan Bela Negara, Pertukaran Pelajar, Wirausaha, Pengabdian kepada Masyarakat atau bentuk pembelajaran lain dilaksanakan atas persetujuan Direktur, dengan mengikuti pedoman yang berlaku.

Pasal 7
Pemenuhan Beban Belajar

- (1) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi atas persetujuan Direktur, dengan mengikuti pedoman yang berlaku.
- (2) Pemenuhan beban belajar di luar program studi dapat dilakukan:
 - a. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Pasal 8
Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain), sebesar 120 (seratus dua puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Seminar, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Workshop, atau bentuk lain yang sejenis dapat dilaksanakan:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing dan penugasan terstruktur, sebesar 100 (seratus) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pelatihan Bela Negara, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Pengabdian kepada Masyarakat, sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan per minggu dalam 1 (satu) semester atau setara 45 (empat puluh lima) jam per semester yang terdiri atas kegiatan berupa proses belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran, dengan durasi yang setara dengan bentuk pembelajaran.

Pasal 9
Semester dan Minggu Pembelajaran

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan semester antara yang dilaksanakan sesuai kebutuhan pada perpindahan semester.
- (2) Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu pembelajaran termasuk evaluasi.

Pasal 10
Semester Antara

- (1) Semester antara digunakan untuk melakukan perbaikan nilai pada mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi.

- (2) Beban belajar mahasiswa dalam semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (3) Mahasiswa yang menempuh semester antara harus memenuhi kewajiban administrasi dan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk semester antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS.
- (4) Semester antara dilaksanakan selama 7 (tujuh) minggu pembelajaran, terhitung sejak awal semester berjalan dengan mekanisme pelaksanaan merujuk pada pasal 8.

Pasal 11 **Program Keprofesian**

Peraturan akademik program keprofesian diatur dalam Peraturan Direktur tersendiri.

BAB III **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Pasal 12 **Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) PENS menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri melalui Seleksi Penerimaan.
- (2) Seleksi Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui:
 - a. Jalur Nasional, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara nasional, bersama-sama dengan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang lain;
 - b. Jalur Mandiri, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara lokal dalam bentuk tes atau penilaian prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. Jalur Khusus yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara lokal terutama untuk penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerjasama;
 - d. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di PENS ditetapkan oleh Direktur sebelum Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa.

Pasal 13 **Perpindahan Mahasiswa**

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi di PENS tidak dapat dilaksanakan.
- (2) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan program studi sejenis, jenjang yang minimal setara, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan serta status akreditasi program studi dan perguruan tinggi minimal setara.
- (3) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Kementerian Pendidikan dengan program studi yang sebidang dan jenjang pendidikan yang setara.

- (4) Pengakuan beban studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di perguruan tinggi asal, dilakukan melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks) dan diatur dalam Pasal 14 ayat (3).
- (5) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan yang lain diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa.

Pasal 14 **Transfer Satuan Kredit Semester**

- (1) Transfer satuan kredit semester (transfer sks) dilakukan untuk pengakuan beban studi mahasiswa pindahan.
- (2) Evaluasi transfer sks mahasiswa pindahan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Departemen/Pasca Sarjana.
- (3) Perhitungan transfer sks untuk mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. PENS hanya mengakui mata kuliah dari program studi asal yang setara (silabus, capaian pembelajaran mata kuliah dan rencana pembelajaran semester) dengan mata kuliah pada program studi yang dituju di PENS;
 - b. Bobot sks mata kuliah yang diakui maksimal sama dengan bobot sks mata kuliah yang setara pada program studi yang dituju di PENS.

BAB IV **PENDAFTARAN MAHASISWA**

Pasal 15 **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan**

Setiap mahasiswa harus memenuhi kewajiban biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 16 **Mahasiswa Baru**

- (1) Calon mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di BAK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada Pasal 15;
 - c. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAK dan memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditentukan;
 - d. wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PENS;
 - e. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa di PENS;
 - f. tidak pernah dicabut status kemahasiswaannya secara permanen sebagai mahasiswa PENS.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan pada ayat (1) dan/atau terlambat mendaftarkan diri dianggap mengundurkan diri.

Pasal 17
Daftar Ulang Mahasiswa

- (1) Mahasiswa harus mendaftar ulang sebelum awal semester di BAK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak boleh diwakilkan,
 - b. menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketetapan Direktur,
 - c. dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (2) Prosedur daftar ulang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama dua semester berturut turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Direktur dapat mempertimbangkan kembali status Mahasiswa pada ayat (3) dengan syarat Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Direktur selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai.
- (6) Dalam hal permohonan status aktif Mahasiswa disetujui Direktur, maka Mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang, dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (7) Ijin aktif kembali bagi Mahasiswa tersebut pada ayat (5) hanya diberikan sekali selama studi di PENS dan jangka waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (8) Mahasiswa yang akan aktif kembali dari cuti dapat melakukan daftar ulang sebagai mahasiswa PENS dengan menunjukkan surat izin cuti.

BAB V
KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 18
Perencanaan dan Pembelajaran

- (1) Mahasiswa wajib mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada setiap menjelang awal semester yang disetujui oleh dosen wali, sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Awal semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari pertama perkuliahan pada semester berlangsung.
- (3) Mahasiswa dapat mengubah rencana studinya paling lambat sampai dengan akhir minggu ke-2 (dua) semester berlangsung.
- (4) Mahasiswa dapat membatalkan keikutsertaan suatu Mata Kuliah yang telah direncanakan dalam FRS paling lambat pada akhir minggu ke-12 (dua belas) semester berlangsung.
- (5) Pengubahan atau pembatalan keikutsertaan Mata Kuliah yang telah tercantum dalam FRS harus dengan persetujuan dosen wali.
- (6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap Mata Kuliah wajib disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembelajaran selama satu semester.
- (7) Setiap mata kuliah harus diselenggarakan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan dan seluruh materi pembelajaran pada RPS telah tersampaikan.

- (8) Dalam keadaan khusus dimana suatu mata kuliah tidak dapat memenuhi syarat pada ayat (7), maka Program Studi wajib menyelenggarakan perkuliahan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (7).
- (9) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran setiap Mata Kuliah paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester.
- (10) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi 85% (delapan puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka evaluasi bagian akhir tidak diperhitungkan.
- (11) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada ketua/koordinator program studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur tentang Prosedur Operasional Baku (POB).

Pasal 19

Bentuk dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah, Praktik/Workshop, Praktikum, Seminar, Penelitian, Magang dan bentuk-bentuk kegiatan lain yang diakui sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester berdasarkan kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur setiap awal tahun ajaran.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan akademik diampu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (4) Kegiatan akademik dapat dilaksanakan di ruang kelas, teater, laboratorium/studio atau tempat yang telah ditentukan atau dengan metode dan media lain.
- (5) Proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
- (6) Proses pembelajaran daring untuk program studi selain PJJ dan program RPL dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu semester.
- (7) Batas maksimal pada ayat (6) dikecualikan untuk dosen yang mendapat tugas resmi institusi.

BAB VI

TATA TERTIB

Pasal 20

Kedisiplinan

- (1) Mahasiswa harus memiliki disiplin dalam hal:
 - a. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat waktu.
 - b. Berpenampilan rapi dan sopan.
 - c. Menjunjung tinggi akhlak dan moral.
 - d. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan.
 - e. Tidak makan di kelas dan laboratorium/studio.
 - f. Patuh terhadap peraturan keselamatan kerja.
 - g. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan kampus.
 - h. Tidak merokok (konvensional maupun elektrik) dalam lingkungan kampus.
 - i. Tidak melakukan perbuatan asusila atau melanggar norma dan etika.
 - j. Patuh terhadap semua peraturan lain yang berlaku di PENS.

- (2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

Pasal 21

Ketidakhadiran

- (1) Ketidakhadiran dalam kegiatan akademik diizinkan dengan alasan sakit, kecelakaan atau keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan PENS.
- (2) Kaprodi berhak menentukan pemberian izin tidak hadir kegiatan akademik selain karena alasan yang tersebut pada ayat (1).
- (3) Prosedur izin tidak hadir/meninggalkan kegiatan akademik:
 - a. Pada waktu mahasiswa tidak hadir, harus disertai surat permohonan izin dari orang tua/wali mahasiswa/pimpinan dan diserahkan kepada ketua/penanggung jawab kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar selama mahasiswa tersebut tidak hadir.
 - b. Bila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik yang sedang berlangsung, maka mahasiswa harus menyerahkan surat permohonan izin dari orang tua/ wali mahasiswa/pimpinan atau surat izin yang ditandatangani dosen pengajar saat itu kepada BAK dengan persetujuan Kaprodi.
 - c. Bila mahasiswa tidak hadir selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa izin, maka pada hari keempat mahasiswa harus memberikan informasi kepada BAK. Apabila mahasiswa tidak memberikan informasi kepada BAK, maka mahasiswa dianggap tidak hadir tanpa izin.
 - d. Bila mahasiswa tidak hadir tanpa izin sebagaimana disebutkan pada ayat (3c), maka mahasiswa harus menyerahkan surat izin dan lampiran pendukung dari orang tua/wali mahasiswa pada hari pertama kehadiran kepada BAK dengan persetujuan Kaprodi.
 - e. Bila mahasiswa tidak menyampaikan surat izin kepada BAK pada hari pertama kehadiran sebagaimana disebutkan pada ayat (3d), maka mahasiswa dianggap tidak hadir tanpa izin.
 - f. Bila mahasiswa tidak hadir karena sakit atau kecelakaan, maka mahasiswa harus menyerahkan surat keterangan dokter kepada BAK dengan persetujuan Kaprodi.

Pasal 22

Tidak Hadir Tanpa Izin

- (1) Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir tanpa izin dalam kegiatan akademik ≤ 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester akan diberikan surat peringatan dari Kaprodi
- (2) Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir tanpa izin dalam kegiatan akademik melebihi 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester dapat diberhentikan sebagai mahasiswa PENS setelah mendapatkan persetujuan Senat PENS.

Pasal 23

Kompensasi

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tanpa izin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya.
- (2) Kompensasi dilakukan pada akhir semester berjalan, di luar jam perkuliahan sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Kaprodi.
- (3) Jika kompensasi yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3b).
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti Praktikum / Praktik / Workshop dengan izin sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), maka yang bersangkutan harus melakukan Praktikum / Praktik / Workshop pengganti di luar jam perkuliahan sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Kaprodi.
- (5) Mahasiswa yang tidak mengikuti Praktikum / Praktik / Workshop tanpa izin, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 24

Evaluasi Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah wajib dievaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)-nya.
- (2) Bentuk evaluasi tiap mata kuliah perlu mencakup:
 - a. Unsur kognitif, dan
 - b. Aktivitas partisipatif dan/atau hasil proyek.
- (3) Ketercapaian CPMK pada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial dievaluasi melalui asesmen sebanyak minimal 4 kali, dimana salah satunya berupa Ujian Akhir Semester (UAS) yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (4) Ketercapaian CPMK pada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa Praktikum atau Praktik dievaluasi melalui salah satu atau kombinasi dari:
 - a. Hasil laporan,
 - b. Ujian,
 - c. Demonstrasi,
 - d. Bentuk lainnya.
- (5) Ketercapaian CPMK pada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa Workshop dievaluasi melalui hasil laporan, produk luaran workshop, dan/atau bentuk lainnya.
- (6) Ketercapaian CPMK pada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pelatihan Bela Negara, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang dilaksanakan di luar program studi (MBKM) dievaluasi melalui hasil laporan, presentasi, dan/atau bentuk lainnya.
- (7) Hasil evaluasi akhir wajib diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (8) Dalam keadaan khusus dimana pengumuman hasil evaluasi akhir tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti.

Pasal 25
Ujian Proyek Akhir/Tesis/Disertasi

- (1) Ujian Proyek Akhir, Tesis, dan Disertasi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan para dosen pembimbingnya, minimal 13 kali per semester, yang dibuktikan dengan Kartu Monitoring atau Monitoring online.
 - b. Mengumpulkan Buku Proyek Akhir/Tesis/Disertasi beserta Lembar Persetujuan para dosen pembimbing.
- (2) Bila persyaratan pada ayat (1) dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian sehingga harus mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh program studi.
- (3) Bila mahasiswa tidak lulus pada ujian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), mahasiswa dapat mengikuti ujian yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah periode ujian sebelumnya.
- (4) Ujian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dinilai oleh dosen penguji dan pembimbing.
- (5) Ujian Proposal Proyek Akhir/Tesis/Disertasi dan Progres Proyek Akhir/Tesis/Disertasi diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 26
Evaluasi Proses Belajar Mengajar

- (1) Kegiatan akademik dimonitor secara terus menerus dan dievaluasi melalui proses asesmen dalam bentuk latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, hasil proyek, kuis, UAS, dan/atau bentuk asesmen lainnya.
- (2) Penilaian hasil evaluasi proses belajar mengajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH); atau
 - b. Keterangan lulus atau tidak lulus
- (3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dapat digunakan pada mata kuliah berbentuk kegiatan di luar program studi selain magang wajib.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (5) Setiap mata kuliah untuk Program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C, kecuali:
 - a. Proposal Proyek Akhir untuk Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, nilai minimal B
 - b. Proyek Akhir untuk Program Diploma Tiga, nilai minimal B
 - c. Proyek Akhir 2 untuk Program Sarjana Terapan, nilai minimal B
 - d. Proposal Tesis, Progres Tesis, dan Tesis Akhir untuk Magister Terapan, nilai minimal AB.
- (6) Pada mata kuliah Praktikum/Praktik/Workshop, mahasiswa dinyatakan lulus apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh topik/percobaan pada mata kuliah tersebut.

- (7) Setiap mata kuliah untuk Program Doktor Terapan dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal B, kecuali Proposal Disertasi, Progres Disertasi, nilai minimal AB.
- (8) Magang, Proposal Proyek Akhir, Proposal Tesis, Proposal Disertasi adalah mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar.
- (9) Proyek Akhir, Tesis dan Disertasi adalah kelompok mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan penyajian luaran.
- (10) Mekanisme evaluasi proses pembelajaran di luar program studi diatur pada panduan tersendiri.

Pasal 27

Tata Tertib Ujian Akhir Semester

- (1) Mahasiswa yang diijinkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada mata kuliah yang diujikan.
 - b. Telah mengikuti proses pembelajaran sekurang-kurangnya 85% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
- (2) Mahasiswa yang diijinkan mengikuti UAS harus mentaati tata tertib ujian sesuai peraturan yang telah ditentukan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib ujian dikategorikan dalam pelanggaran ringan, sedang dan berat, diatur dalam peraturan tersendiri dan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Sanksi dan tindakan langsung terhadap pelanggaran kategori ringan dilakukan oleh pengawas ujian pada waktu ujian berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Sanksi terhadap pelanggaran kategori sedang dan berat diberikan oleh Pimpinan setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas ujian dan panitia pelaksana ujian.
- (6) Petugas baik tenaga kependidikan maupun tenaga non kependidikan yang terbukti melakukan kerja sama dengan peserta ujian dikenakan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian.

Pasal 28

Bobot Evaluasi

- (1) Bobot evaluasi mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - Aspek kognitif (Laporan, Tugas, Kuis, UAS, atau bentuk lainnya) 25% – 45%
 - Hasil proyek atau aktivitas partisipatif (Diskusi, Presentasi, Demonstrasi, Kerja kelompok, atau bentuk lainnya) 55% - 75%
 - Total seluruhnya 100 %
- (2) Bobot evaluasi mata kuliah:
 - Magang, Proposal Proyek Akhir, dan Proyek Akhir untuk program Diploma Tiga;
 - Magang, Proposal Proyek Akhir, Proyek Akhir 1, dan Proyek Akhir 2 untuk program Sarjana Terapan;
 - Kelompok mata kuliah tesis (Proposal Tesis, Progres Tesis, dan Tesis) untuk program Magister Terapan;
 - Kelompok mata kuliah disertasi (Proposal Disertasi, Progres Disertasi, dan Disertasi) untuk program Doktor Terapan; diatur dalam pedoman tersendiri.

- (3) Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Rentang Nilai	Nilai Huruf (NH)	Nilai Angka (NA)	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
81 – < 86	A–	3.75	
76 – < 81	AB	3.5	Sangat baik
71 – < 76	B+	3.25	
66 – < 71	B	3	Baik
61 – < 66	BC	2.5	Cukup baik
56 – < 61	C	2	Cukup
41 – < 56	D	1	Kurang
0 – < 41	E	0	Sangat kurang

- (4) Skala penilaian untuk mata kuliah Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir (program Diploma Tiga), dan Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir 2 (program Sarjana Terapan) adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	Nilai Huruf (NH)	Nilai Angka (NA)	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
81 – < 86	A–	3.75	
76 – < 81	AB	3.5	Sangat baik
71 – < 76	B+	3.25	
66 – < 71	B	3	Baik
0 – < 66	E	0	Kurang

- (5) Skala penilaian untuk kelompok mata kuliah Tesis (program Magister Terapan) dan kelompok mata kuliah Disertasi (program Doktor Terapan) adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	Nilai Huruf (NH)	Nilai Angka (NA)	Kategori
86 – 100	A	4	Istimewa
81 – < 86	A–	3.75	
76 – < 81	AB	3.5	Sangat baik
0 – < 76	E	0	Kurang

Pasal 29
Evaluasi Tahap Pembelajaran

- (1) Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \cdot K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dimana:

N_i = Nilai angka hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

K_i = sks masing-masing mata kuliah.

n = Total mata kuliah yang diambil per-semester.

- (3) Evaluasi keberhasilan Mahasiswa program Sarjana Terapan terdiri dari dua tahap, yaitu:
- Tahap Persiapan dengan ketentuan seluruh mata kuliah pada semester I dan II dinyatakan lulus dalam waktu tidak melebihi 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester. Mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan ke tahap Sarjana Terapan apabila memiliki IPK tahap persiapan ≥ 2.00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang bernilai D atau E.
 - Tahap Sarjana Terapan dilakukan dua kali, yaitu:
 - pada akhir semester XII dengan ketentuan Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah **selain** mata kuliah Proyek Akhir 1 dan Proyek Akhir 2. Mahasiswa yang belum lolos pada tahapan ini dapat melanjutkan pendidikan di PENS atas persetujuan Senat.
 - pada akhir semester XVI atau saat Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.
- (4) Evaluasi keberhasilan Mahasiswa program Diploma Tiga terdiri dari dua tahap, yaitu:
- Tahap Persiapan dengan ketentuan seluruh mata kuliah pada semester I dan II dinyatakan lulus dalam waktu tidak melebihi 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester. Mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan ke tahap Diploma Tiga apabila memiliki IPK tahap persiapan ≥ 2.00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang bernilai D atau E.
 - Tahap Diploma Tiga dilakukan dua kali, yaitu:
 - pada akhir semester X dengan ketentuan Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah **selain** mata kuliah Proyek Akhir. Mahasiswa yang belum lolos pada tahapan ini dapat melanjutkan pendidikan di PENS atas persetujuan Senat.
 - pada akhir semester XII atau saat Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.
- (5) Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dalam satu semester disampaikan kepada orang tua/wali melalui mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa Program Magister Terapan dan Doktor Terapan dalam satu semester disampaikan ke mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 30

Kelulusan

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari PENS apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan:
 - Telah lulus semua mata kuliah program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan,
 - Telah lulus 3 Satuan Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM), dan
 - Memiliki nilai PEPT (PENS English Proficiency Test) minimal 450 atau standar penilaian bahasa Inggris lain yang setara.
 - Program Magister Terapan:
 - Telah lulus semua mata kuliah program Magister Terapan,
 - Memiliki nilai PEPT (PENS English Proficiency Test) minimal 477 atau standar penilaian bahasa Inggris lain yang setara, dan
 - Telah menghasilkan minimal 1 karya ilmiah yang diterima pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional.
 - Program Doktor Terapan:
 - Telah lulus semua mata kuliah program Doktor Terapan,
 - Memiliki nilai PEPT (PENS English Proficiency Test) minimal 500 atau standar penilaian bahasa Inggris lain yang setara,

- Telah menghasilkan minimal 1 karya inovatif dalam bentuk karya ilmiah yang diterima pada jurnal ilmiah internasional bereputasi/paten/prototipe, dan
 - Telah menghasilkan 1 karya ilmiah yang dipresentasikan di seminar internasional yang terindeks basis data internasional.
- d. Syarat nilai bahasa pada ayat (1a), (1b), dan (1c) dapat digantikan dengan sertifikat bahasa asing lainnya dengan level nilai yang setara.
 - e. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.0 untuk program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.
 - f. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.0 untuk program Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (2) Kepada lulusan setiap program diberikan predikat kelulusan sesuai dengan prestasi belajarnya, yang dinyatakan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \cdot K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dimana :

N_i = Nilai Angka hasil akhir evaluasi mata kuliah yang telah ditempuh

K_i = Besar sks mata kuliah.

n = Jumlah mata kuliah selama masa studi

(4) Predikat kelulusan adalah:

a. Program Diploma Tiga

Dengan Pujian : $3.51 \leq IPK \leq 4.00$ dan masa studi 3 tahun (Nilai Minimum B)

Sangat memuaskan : $3.01 \leq IPK \leq 3.50$ dan masa studi 3 tahun, atau $3.51 \leq IPK \leq 4.00$ dan masa studi > 3 tahun

Memuaskan : $2.76 \leq IPK \leq 3.00$; dan masa studi 3 tahun, atau $3.01 \leq IPK \leq 3.50$ dan masa studi > 3 tahun

b. Program Sarjana Terapan

Dengan Pujian : $3.51 \leq IPK \leq 4.00$ dan masa studi 4 tahun (Nilai Minimum B)

Sangat memuaskan : $3.01 \leq IPK \leq 3.50$ dan masa studi 4 tahun, atau $3.51 \leq IPK \leq 4.00$ dan masa studi > 4 tahun

Memuaskan : $2.76 \leq IPK \leq 3.00$; dan masa studi 4 tahun, atau $3.01 \leq IPK \leq 3.50$ dan masa studi > 4 tahun

c. Program Magister Terapan

- Dengan Pujian : $3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$ dan masa studi ≤ 2 tahun
- Sangat memuaskan : $3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$ dan masa studi > 2 tahun, atau $3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$ dan masa studi ≤ 2 tahun
- Memuaskan : $3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$ dan masa studi > 2 tahun, atau $3.01 \leq \text{IPK} \leq 3.50$ dan masa studi < 2 tahun

d. Program Doktor Terapan

- Dengan Pujian : $3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$ dan masa studi ≤ 3 tahun
- Sangat memuaskan : $3.76 \leq \text{IPK} \leq 4.00$ dan masa studi > 3 tahun, atau $3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$ dan masa studi ≤ 3 tahun
- Memuaskan : $3.51 \leq \text{IPK} \leq 3.75$ dan masa studi > 3 tahun, atau $3.01 \leq \text{IPK} \leq 3.50$ dan masa studi ≤ 3 tahun

- (5) Predikat kelulusan yang disebutkan pada ayat (4) hanya diberikan kepada mahasiswa selain program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang diterima dari jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

BAB VIII BERHENTI STUDI

Pasal 31 Berhenti Studi Sementara (Cuti)

- (1) Bagi mahasiswa program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, cuti hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan.
- (2) Mahasiswa yang bermaksud cuti, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum semester berakhir;
 - b. Permohonan harus mendapat persetujuan dari Kaprodi dengan disertai dokumen-dokumen penunjang yang mendukung permohonan cuti;
 - c. Mendapat izin tertulis dari Direktur/Wakil Direktur bidang Akademik;
 - d. Lama masa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi semester;
 - e. Apabila setelah masa cuti berakhir mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri.
- (3) Pengajuan cuti hanya dapat diberikan 2 (dua) kali kepada setiap mahasiswa baik program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, maupun mahasiswa program Pascasarjana Terapan. Satu pengajuan cuti memiliki durasi selama 1 (satu) semester.
- (4) Proses pengaktifan kembali mahasiswa yang telah menjalankan cuti selama satu semester harus mengikuti semua prosedur daftar ulang mahasiswa dengan menunjukkan surat izin cuti.

Pasal 32
Berhenti Studi Tanpa Izin

Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa izin dari Direktur/Wakil Direktur bidang Akademik tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali bila yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan studi.

BAB IX
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 33
Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam kuliah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen, seni, olah raga, saintek dan kegiatan lain yang mendapat izin dari pimpinan PENS.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler direncanakan dan dikelola oleh unit kegiatan kemahasiswaan, organisasi mahasiswa dan/atau PENS.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa diakui dalam bentuk SKEM.
- (4) Penggunaan fasilitas PENS untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler harus seizin pimpinan PENS.

BAB X
SANKSI

Pasal 34
Ketentuan Pemberian Sanksi

- (1) PENS melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi dijatuhkan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Jenis sanksi berdasarkan urutan yang paling ringan sampai dengan paling berat adalah:
 - a) Sanksi administratif terdiri dari:
 - 1) Teguran secara lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pencabutan fasilitas
 - 4) Ganti rugi
 - 5) Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu
 - b) Sanksi akademik terdiri dari:
 - 1) Peringatan
 - 2) Peringatan keras
 - 3) Tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu
 - 4) Pengurangan nilai
 - 5) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus
 - 6) Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu

- 7) Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu
- 8) Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen

Pasal 35
Pencabutan Status Kemahasiswaan

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari PENS adalah bila terbukti:

- (1) Melakukan pemalsuan
- (2) Melakukan pelanggaran lain berupa:
 - a) Memaksa menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi,
 - b) Melawan/menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas,
 - c) Melakukan perpeloncoan dan sejenisnya,
 - d) Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan PENS dengan cara kekerasan,
 - e) Menghasut atau mengadu domba,
 - f) Berkelahi di dalam kampus,
 - g) Melakukan pencurian,
 - h) Merusak barang/perengkapan/gedung milik PENS,
 - i) Melakukan pembunuhan,
 - j) Menggunakan/mengedarkan narkoba, psikotropika, minuman keras atau sejenisnya,
 - k) Melakukan tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian/penderitaan/kecelakaan orang lain,
 - l) Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata atau bahan peledak tanpa izin instansi terkait,
 - m) Melakukan tindakan asusila,
 - n) Melakukan perjudian,
 - o) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PENS secara sistematis atau sengaja,
 - p) Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 36
Kewenangan Memberi Sanksi

- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa atau organisasi yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di PENS, dilaksanakan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Direktur.
- (4) Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa dan diketahui secara langsung oleh dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka mahasiswa tersebut dapat dikenai sanksi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
- (5) Sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
Aturan Peralihan

1. Pemberlakuan SKEM sebagai syarat kelulusan mahasiswa program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1a) diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2024;
2. Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku:
 - a) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik seluruh program studi yang telah berlangsung saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik tetap dilaksanakan sampai disesuaikan dengan Peraturan Direktur ini.
 - b) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Direktur ini ditetapkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 38
Hal-hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.



Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 1 Agustus 2024

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,

ALIRIDHO BARAKBAH, S.Kom., Ph.D.

NIP. 197308162001121001